



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 19 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara yang tertera dalam putusan sela tanggal 12 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 *Hijriyah*, Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Tidak memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - a. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan ini dijatuhkan.

Hlm..1 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/08/II/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Hlm..2 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha batubata, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Bakti II, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ayah kandung saksi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Februari 2016 lalu di rumah saksi di Desa Sekip, Lubukpakam;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Sejak dua bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi ada tiga kali mendengar pertengkaran tersebut;
- Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena saksi diberi tahu tentang pertengkaran dan ketika saksi datang bersama isteri atau ibu Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;
- Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang suka mabuk, kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu pulang larut malam;
- Pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat yang marah-marah kepada Penggugat dan saling menyalahkan serta menyalahkan Penggugat ketika terjadi keguguran dalam kehamilan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa sejak Juli 2016 atau tiga hari sebelum lebaran lalu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orangtua Tergugat;

Hlm..3 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
 - Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
 - Upaya perdamaian dilakukan empat kali di rumah orangtua Tergugat, terakhir adalah satu bulan setelah Penggugat diantar Tergugat ke rumah saksi;
 - Upaya perdamaian dihadiri keluarga orangtua Tergugat dan saksi bersama isteri yang datang ke rumah orangtua Tergugat;
 - Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Rauman, Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Februari 2016 lalu di rumah saksi di Desa Sekip, Lubukpakam;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat di Desa Pasarmiring, Pagarmerbau dan tidak pernah pindah;
 - Sejak dua bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
 - Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Saksi ada tiga kali mendengar pertengkaran tersebut;
 - Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena saksi diberi tahu tentang pertengkaran dan ketika saksi datang bersama suami atau ayah Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;

Hlm..4 dari 13 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang suka mabuk, kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu pulang larut malam;
- Pada waktu pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat yang marah-marah kepada Penggugat dan saling menyalahkan serta menyalahkan Penggugat ketika terjadi keguguran dalam kehamilan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa sejak Juli 2016 atau tiga hari sebelum lebaran lalu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orangtua Tergugat;
- Sejak Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan empat kali di rumah orangtua Tergugat, terakhir adalah satu bulan setelah Penggugat diantar Tergugat ke rumah saksi;
- Upaya perdamaian dihadiri keluarga orangtua Tergugat dan saksi bersama suami yang datang ke rumah orangtua Tergugat;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm..5 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hlm..6 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak dua bulan pernikahan, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan mendengar dan melihat langsung sebanyak tiga kali, pertengkaran tersebut terjadi di kediaman Penggugat dengan Tergugat, Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka berjudi dan kurang dalam memberikan nafkah rumah tanggaaksi mengetahui pertengkaran karena diberi

Hlm..7 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu langsung dan ketika saksi sampai Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar. Sejak Juli 2016 lalu atau tiga hari sebelum lebaran Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga di rumah orangtua Tergugat termasuk saksi sebanyak empat kali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak dua bulan pernikahan, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan mendengar dan melihat langsung sebanyak tiga kali, pertengkaran tersebut terjadi di kediaman Penggugat dengan Tergugat, Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka berjudi dan kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga. Saksi mengetahui pertengkaran karena diberi tahu langsung dan saat saksi datang pertengkaran masih terjadi. Sejak Juli 2016 lalu atau tiga hari sebelum lebaran Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga di rumah orangtua Tergugat termasuk saksi sebanyak empat kali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah ibu kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak dua bulan setelah pernikahan, kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran ada

Hlm..8 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di saksi setelah diantarkan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tinggal bersama orangtua Tergugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan adanya berpisah tempat tinggal; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adaya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran yang didengar langsung oleh kedua saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak dua bulan setelah pernikahan dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2016 lalu dan tidak bersama lagi hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan

Hlm..9 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak Juli 2016 lalu hingga sekarang, pernah didamaikan keluarga sebanyak empat kali, namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقاً بانئذ الإقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu

Hlm..10 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Lubukpakam, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deliserdang, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
5. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang dan

Hlm..11 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp, 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Tanjungmorawa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 16 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Hlm..12 dari 13 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).